

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2018**

Jalan H.M Asyik Aqil KM.16 Sukajadi Kab. Banyuasin
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id
Email Kantor : pn.pangkalanbalai@gmail.com





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 kami buat sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang meliputi tugas peradilan dan segala kegiatan rutin maupun pembiayaan di Pengadilan Negeri Pangkalan

Balai.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang baru diresmikan secara serentak oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018 serta telah beroperasi sejak tanggal 26 Oktober 2018 yang wilayah hukumnya adalah di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Dengan Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini, semoga dapat menjadi tolak ukur bagi pencapaian dan Peningkatan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama Tahun 2018. Besar harapan kami, agar laporan ini dapat diterima dengan baik dan selanjutnya permohonan kami atas segala petunjuk dan saran untuk perbaikan pelaksanaan tugas-tugas mendatang.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI**

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 200212 1 002

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Dasar Hukum.....	7
E. Sistematika Penyajian.....	7
F. Tantangan Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis 2018-2019.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2018.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Analisis Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	30
A. Penutup.....	30
B. Rekomendasi	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan Warga Negara dalam Hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan merupakan barisan terdepan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Aparat Penegak Hukum secara menyeluruh sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara umum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selaku Pengadilan tertinggi dari Badan Peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara umum sesuai tugas dan fungsi Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili / memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Untuk keberhasilan Badan Peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya kedepan, sudah saatnya Badan Peradilan beserta aparatur pendukungnya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala aspek tata manajemen organisasinya secara menyeluruh untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut dengan lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, maka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia aparatur badan peradilan dalam upaya memberikan layanan bagi masyarakat, membuka akses informasi kepada publik dalam rangka memberikan kebutuhan informasi terhadap kepentingan publik, meningkatkan kualitas / mutu putusan pengadilan, memperbaiki / menambah sarana dan

prasarana yang didukung oleh anggaran yang memadai, meningkatkan kualitas Hakim dan Pegawai Peradilan yang memiliki standar intelektual dan integritas moral yang tinggi dan dipercaya, memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja, serta melakukan pengawasan yang kontinyu terhadap aparatur Badan Peradilan.

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi untuk Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat mencapai sasaran kinerja yang diharapkan di masa mendatang.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, memiliki tugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertamabaik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain:

- **FUNGSI MENGADILI (JUDICIAL POWER)**

yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

- **FUNGSI PEMBINAAN**

yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keterbukaan informasi, teknologi informasi dan pembangunan.

- **FUNGSI PENGAWASAN**

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di

bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

- **FUNGSI ADMINISTRATIF**

yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

- **FUNGSI LAINNYA :**

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada perma nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dengan rincian sebagai berikut

- **KETUA PENGADILAN**

Sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah- masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat dan menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

- **WAKIL KETUA**

Melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya. Serta wakil ketua pengadilan melaksanakan tugas tugas kehakiman seperti menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

- **HAKIM**

Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya

- **PANITERA**

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan

- **PANITERA MUDA PERDATA**

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

- **PANITERA MUDA PIDANA**

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya,

- **PANITERA MUDA HUKUM**

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya.

- **PANITERA PENGANTI**

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan / dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

- **SEKRETARIS**

Bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

- **KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASIDAN PELAPORAN**

Bertugas untuk menyiapkan bahan perencanaan, program dan anggaran serta manajemen teknologi informasi baik hardware maupun software seperti aplikasi SIPP, statistik dalam evaluasi dan dokumentasi pelaporan.

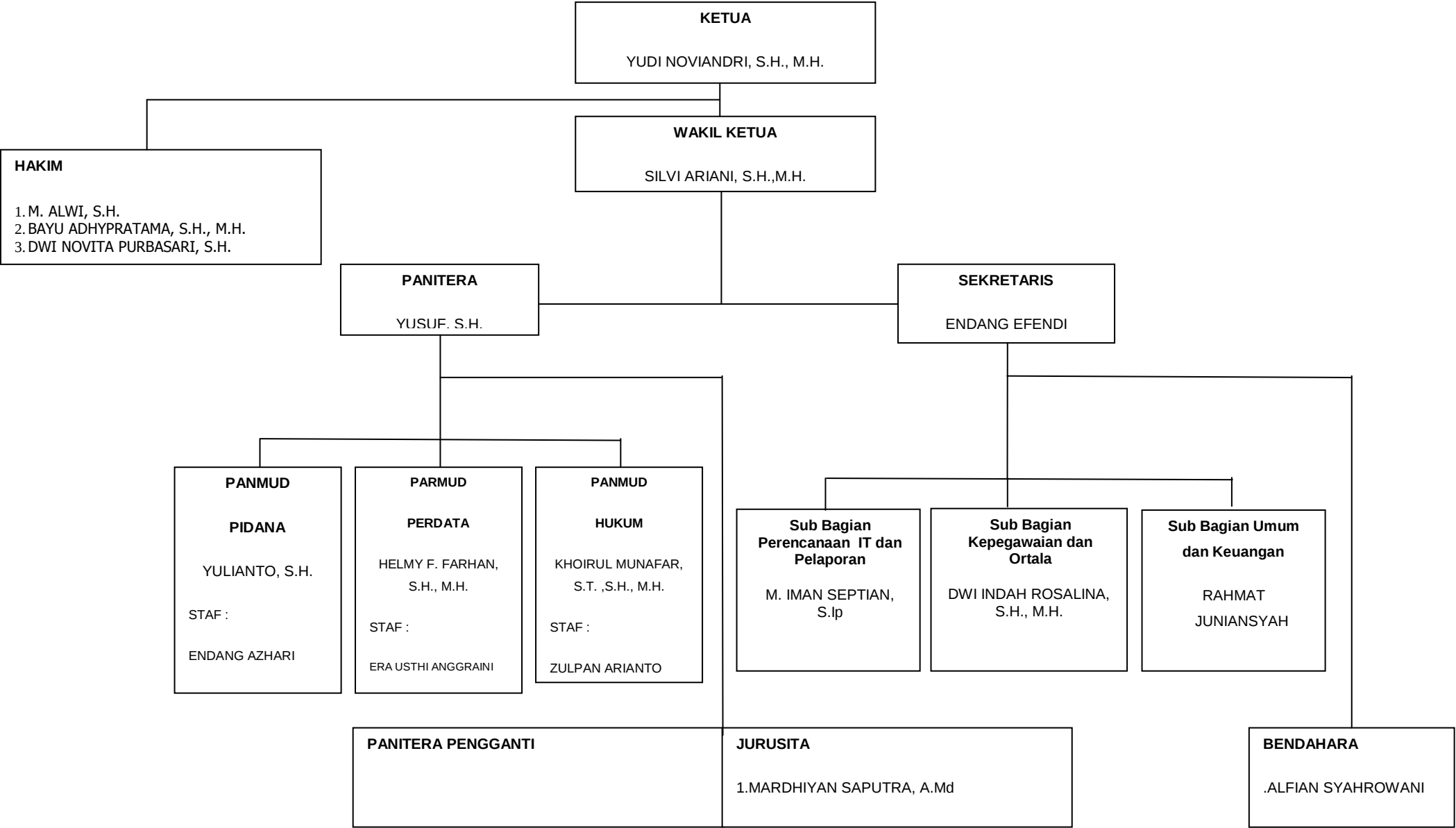
- **KASUBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Bertugas dalam administrasi kepegawaian seperti absensi, cuti, serta penataan organisasi dan tata laksana pada lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

- **KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN**

Bertugas dalam hal pengelolaan surat masuk dan surat keluar, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan pengelolaan keuangan.

Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi , struktur organisasi, dasar hukum, sistematika penyajian dan tantangan organisasi.
- b. **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2018-2019, dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Satker baru (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- c. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang terdiri dari : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

- d. **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
- e. **Lampiran**.

F. Tantangan Organisasi

Sepanjang tahun 2018 terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-nya yaitu :

1. Pembaharuan peradilan masih dipahami sebagai tanggung jawab lembaga peradilan semata dan belum dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh lembaga penegak hukum lainnya.
2. Pembaruan peradilan baru sejalan secara institusional khususnya di lembaga pengadilan pada beberapa area dan tingkatan strategis dan belum menjangkau pada pembaruan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi.
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan salah satu Pengadilan Baru.
4. Pelaksanaan dan hasil program-program pembaruan peradilan belum sepenuhnya diketahui secara luas oleh publik.
5. Program-program yang akan dilaksanakan terhadap pelayanan publik terkendala sarana dan prasarana dan anggaran terbatas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2018 - 2019

Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018-2019. Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kinerja yang akan dijalankan dan ditetapkan.

Penyusunan Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) 2015- 2019. Dalam pelaksanaannya, Renstra 2018-2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Visi :

Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah :

"Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung"

Misi :

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Agung Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Fungsi kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang mempunyai Kepastian dan Keadilan
3. Menciptakan Kredibilitas Profesional dan Transparansi
4. Menciptakan Rasa Keadilan bagi Pencari Keadilan Masyarakat Bangsa dan Negara

Sasaran

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangan tugas pokok dan fungsi terhadap kondisi saat ini, diperlukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Adapun Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
STRATEGIS	KINERJA			DATA
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara - Perdata - Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Perkara Yang Diselesaikan (Sisa Awal Tahun dan Perkara Yang Masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya - Penyelesaian Perkara Tepat Waktu = Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	$\frac{Tn-1-Tn}{Tn-1} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara Adalah Perkara Yang Belum Diputus Pada Tahun Berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	- PK	- Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara Hukum Semakin Sedikit Yang Mengajukan Upaya Hukum, Maka Semakin Puas Atas Putusan Pengadilan		
	e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi: Anak Pelaku Kejahatan Tidak Dianggap Sebagai Pelaku Kejahatan, Melainkan Sebagai Korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyeleggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semester Dan Laporan Tahunan
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor Yang Diupload Dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor Yang Diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Catatan : Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	Catatan : - Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Kantor Pengadilan (zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : - Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
 - Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
 - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - Persentase Penurunan Sisa Perkara
 - Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
 - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi
 - Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 - Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
 - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
 - Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu
 - Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus
- c. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 - Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
 - Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan
 - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
 - Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak lanjuti (dieksekusi)

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memuat angka target kinerja Tahun 2018 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Dengan adanya review Indikator Kinerja Utama maka Rencana Kinerja Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	-
	– Pidana	-
	– Perdata	-
	b. Persentase Perkara	10 %
	– Pidana	-
	– Perdata	50 %
	Yang Diselesaikan Tepat Waktu	-
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	-
	– Pidana	-
	– Perdata	-
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	-
	– Banding	100 %
	– Kasasi	100 %
	– PK	100 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	-
	f. Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	-
	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	70 %
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-
	c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	-
	d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	-
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	-
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Untuk perjanjian kinerja tahun 2018 juga mengalami perubahan menyesuaikan rencana kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang di dapat dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rata-rata tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Proses	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan			
		– Pidana	-	-	-
		– Perdata	-	-	-
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			
		– Pidana	10 %	9.8 %	98 %
		– Perdata	50 %	62.5 %	125 %
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara			
		– Pidana	-	-	-
		– Perdata	-	-	-
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	100 %	100 %	100 %
		– Banding	100 %	100 %	100 %
		– Kasasi	100 %	100 %	100 %
		– PK	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	-	-	-

Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektifitas Penyelesaian	f. Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	-	-	-
		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	70 %	100 %	142.85 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-	-	-
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	-	-	-
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	-	-
Meningkatnya Peradilan Miskin dan Terpinggirkan	Akses Bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	-	-	-
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan		-	-	-	
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum		-	-	-	
Meningkatnya Terhadap Putusan Pengadilan	Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	-
Total Capaian			71.66 %	78.71 %	110.97 %

Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Hasil capaian di dapat dari perhitungan dengan formula di bawah ini :

Capaian = $\frac{Realisasi}{Target}$ x100%

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 secara umum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan rata-rata mencapai **110.97 %**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil sudah sangat baik. Namun, masih ada indikator yang belum dapat dipenuhi karena Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang baru beroperasi selama dua bulan di Tahun 2018. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I :Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan & Akuntabel

Besar target yang ditetapkan pada sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Matriks Rencana

Strategis Tahun 2018-2019. Berikut tabel dan grafik capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2018 :

Sasaran Strategis I	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	- -
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	125 % 98 %
c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	- -
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1	104.6 %

Tabel Capaian Sasaran Strategis I

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan mengukur sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, penurunan sisa perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2018 mendapat capaian rata-rata sebesar 104.6%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada kategori baik. Namun demikian, ada beberapa indikator yang tidak dibuat targetnya dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai baru beroperasi selama dua bulan di tahun 2018.

Di bawah ini akan dijelaskan analisis indikator kinerja pada sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan & akuntabel diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Sisa Perkara		Target	Realisasi	Capaian
	Sisa Perkara Tahun 2017	yang Diselesaikan			
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan					
- Perdata	NIHIL	NIHIL	-	-	-
- Pidana	NIHIL	NIHIL	-	-	-

Tabel Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Pada tahun 2017 tidak ada perkara yang belum diselesaikan dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Satker baru yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, sehingga tidak ada sisa perkara pada tahun 2017.

b. Analisis Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai :

Nama	Sisa Perkara (2017)	Perkara Masuk (2018)	Perkara Putus (2018)	Perkara Minutasi (2018)	Sisa Perkara (2018)
Perdata Permohonan	NIHIL	5	5	5	0
Perdata Gugatan	NIHIL	3	0	0	3
Perdata Gugatan Sederhana	NIHIL	0	0	0	0
Pidana Biasa	NIHIL	99	7	7	92
Pidana Singkat	NIHIL	0	0	0	0
Pidana Cepat	NIHIL	0	0	0	0
Pidana Anak	NIHIL	3	3	3	0
Praperadilan	NIHIL	0	0	0	0
Jumlah	NIHIL	110	15	15	95

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar perkara masuk pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di dominasi oleh jenis perkara pidana biasa. Pada tahun 2018 total perkara masuk sebanyak 110 perkara, 15 perkara putus dan telah di minutasi dan sisa 95 perkara.

- Perdata

Perkara	Jumlah Perkara yang Ada	Jumlah Perkara yang Selesai Tahun Berjalan
Perdata Gugatan	3	0
Perdata Permohonan	5	5
Gugatan Sederhana	0	0
Jumlah	8	5

Tabel Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{5}{8} \times 100\%$$

$$Realisasi = 62,5\%$$

Keterangan : Jumlah perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Pada tahun 2018 di dapat nilai realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata sebesar 62,5%. Dengan nilai realisasi sebesar 62,5% maka nilai capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 125%. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 62,5% berbanding target yang telah ditetapkan sebesar 50% lalu dikali 100%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata	50%	62,5%	125%

Tabel Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

- Pidana

Perkara	Jumlah Perkara yang Ada	Jumlah Perkara yang Selesai Tahun Berjalan
Pidana Biasa	99	7
Pidana Anak	3	3
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	0	0
Praperadilan	0	0
Jumlah	102	10

Tabel Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ Selesai\ Tahun\ Berjalan}{Jumlah\ Perkara\ yang\ Ada} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{10}{102} \times 100\%$$

$$Realisasi = 9,8\%$$

Keterangan : Perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Pada tahun 2018 di dapat nilai realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana sebesar 9.8%. Nilai tersebut di dapat dari perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang ada. Dengan nilai realisasi sebesar 9.8% maka nilai capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 98 %. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 9.8% berbanding target yang telah ditetapkan sebesar 10% lalu dikali 100%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Pidana	10%	9.8%	98%

Tabel Capaian Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara

- Perdata

Indikator Kinerja	Sisa Perkara		Target	Realisasi	Capaian
	Tahun 2017	Tahun 2018			
Persentase Penurunan Sisa Perkara					
- Perdata	NIHIL	3 perkara	-	-	-

Tabel Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara perdata tidak dapat dilakukan dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker baru yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, sehingga tidak ada sisa data perkara di tahun 2017.

- Pidana

Indikator Kinerja	Sisa Perkara	Sisa Perkara	Target	Realisasi	Capaian
	Tahun 2017	Tahun 2018			
Persentase Penurunan Sisa Perkara					
- Pidana	NIHIL	92 perkara	-	-	-

Tabel Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pidana tidak dapat dilakukan dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker baru yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, sehingga tidak ada sisa data perkara di tahun 2017 dan.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

- Banding

Perkara	Perkara PN yang Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	5	NIHIL	5	100 %	100 %	100 %
Pidana	7	NIHIL	7	100 %	100 %	100 %
Jumlah	12	NIHIL	12	100 %	100 %	100 %

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Total perkara banding tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebanyak 0 perkara.

Untuk perkara perdata dari 5 perkara perdata yang diputus pada tahun 2018 terdapat 5 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding . Untuk perkara pidana dari 7 perkara pidana yang putus pada tahun 2018 yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara.

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini , diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 12 perkara dan jumlah perkara PN putus sebanyak 12 perkara.

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Banding}}{\text{Jumlah Putusan PN}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi dengan target lalu dikali 100 % yaitu 100%.

- **Kasasi**

Perkara	Jumlah Perkara PT Putus	Perkara yang Mengajuka n Kasasi	Perkara Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	5	NIHIL	5	100 %	100 %	100 %
Pidana	7	NIHIL	7	100 %	100 %	100 %
Jumlah	12	NIHIL	12	100 %	100 %	100 %

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini , diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 12 perkara.

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan PT}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi dengan target lalu dikali 100 % yaitu 100%.

- **Peninjauan Kembali**

Perkara	Jumlah Perkara PT Putus	Perkara yang Mengajukan PK	Perkara Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	5	NIHIL	5	100 %	100 %	100 %
Pidana	7	NIHIL	7	100 %	100 %	100 %
Jumlah	12	NIHIL	12	100 %	100 %	100 %

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengajukan upaya hukum PK.

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini , diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya PK sebanyak 12 perkara.

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum PK}}{\text{Jumlah Putusan PT}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi dengan target lalu dikali 100 % yaitu 100%.

e. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak dijelaskan tahapan musyawarah diversi adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi (hakim) dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.
3. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan social anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja social professional memberikan informasi tentang keadaan social anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.

8. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
9. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

Pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak ada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018 :

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	NIHIL	-	-	-

Tabel Keadaan Perkara Pidana Anak

Pada tahun 2018 tidak ada target yang dibuat dikarenakan belum adanya perkara anak yang diselesaikan secara diversi.

f. Analisis Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Untuk mengukur seberapa jauh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibutuhkan sebuah survey kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan dengan dilaksanakannya survey ini dapat dijadikan alat dalam menyusun program dan strategi, menetapkan kebijakan dan inovasi yang bermutu demi berkualitasnya pelayanan kepada masyarakat.

Dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Pengadilan baru yang diresmikan tanggal 22 Oktober 2019 sehingga Index Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum ada.

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu serta persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Berikut tabel sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Sasaran Strategis 2	
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	142.85 %
b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	-
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	-
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2	142.85 %

Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar %. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara telah berjalan dengan cukup baik. Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.

$$Realisasi = \frac{\text{isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018 terdapat 5 perkara perdata yang putus. Dari 5 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar 100%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perkara yang Dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	NIHIL	NIHIL	-	-	-

Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Dikarenakan tidak adanya perkara yang diselesaikan melalui mediasi maka tidak ada target yang dibuat dan realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di tahun 2018.

c. Analisis Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu

- Banding

Di bawah ini tabel persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu:

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan Banding	Jumlah Berkas Banding Disampaikan Lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	NIHIL	NIHIL	-	-	-

Tabel Persentase Berkas yang Diajukan Banding dan Disampaikan Secara Lengkap& Tepat Waktu

Pada tahun 2018, tidak ada realisasi dan target yang dicapai dikarenakan belum adanya berkas yang diajukan banding pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

- Kasasi

Di bawah ini tabel persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu:

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan Kasasi	Jumlah Berkas Kasasi Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	NIHIL	NIHIL	-	-	-

Tabel Persentase Berkas perkara yang Diajukan Kasasi dan Disampaikan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Pada tahun 2018, tidak ada realisasi dan target yang dicapai dikarenakan belum adanya berkas yang diajukan kasasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

- Peninjauan Kembali (PK)

Di bawah ini tabel persentase berkas peninjauan kembali yang diajukan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu:

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan PK	Jumlah Berkas PK Disampaikan Lengkap dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	NIHIL	NIHIL	-	-	-

Tabel Persentase Berkas yang Diajukan PK dan Disampaikan Secara Lengkap& Tepat Waktu

Pada tahun 2018, tidak ada realisasi dan target yang dicapai dikarenakan belum adanya berkas yang diajukan PK pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

setelah putus dengan persentase putusan perkara yang menarik perhatian. Pada tahun 2018 belum ada perkara pidana dengan klasifikasi pembunuhan yang menarik perhatian masyarakat. Dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai baru beroperasi selama dua bulan sehingga belum banyak perkara masuk yang menarik perhatian. Sehingga, pada tahun 2018 tidak ada target dan capaian putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

SASARAN 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum). Berikut tabel capaiannya:

Sasaran Strategis 3	
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis	-

Tabel Persentase Capaian Sasaran Strategis 3

Dari table diatas dapat dilihat jika Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Tahun 2018 tidak memiliki target dan capaian dikarenakan tidak tersedianya Anggaran untuk ketiga poin diatas dan Anggaran masih menginduk pada Pengadilan Negeri Sekayu, sehingga kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan.

a. Analisis Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak membuat target untuk indikator ini dikarenakan tidak ada alokasi anggaran yang di dapat tahun anggaran 2018 dan Anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih menginduk pada Pengadilan Negeri Sekayu sehingga capaian untuk indikator ini tidak dapat dihitung.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Penerima layanan sidang di luar gedung pengadilan yaitu setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan :

- a. Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan, kantor KUA kecamatan, kantor desa atau gedung lainnya.
- b. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki pengadilan, sidang di luar gedung pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut.
- c. Penetapan lokasi sidang di luar gedung pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat.
- d. Petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan mengupayakan dekorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan.
- e. Ruang dan lokasi sidang di luar gedung pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas , perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak membuat target untuk indikator ini dikarenakan tidak ada alokasi anggaran yang di dapat tahun anggaran 2018 dan Anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih menginduk pada Pengadilan Negeri Sekayu sehingga capaian untuk indikator ini tidak dapat dihitung.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- e. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- f. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak membuat target untuk indikator ini dikarenakan tidak ada alokasi anggaran yang di dapat tahun anggaran 2018 dan Anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih menginduk pada Pengadilan Negeri Sekayu sehingga capaian untuk indikator ini tidak dapat dihitung.

SARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Di tindaklanjuti (Di eksekusi)

Tahun	Sisa Permohonan Eksekusi Tahun Sebelumnya	Jumlah Permohonan Eksekusi Masuk	Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	-	-

Tabel Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Di tindaklanjuti (Di eksekusi)

Pada tahun 2018 tidak dibuat target dan capaian untuk permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dikarenakan belum adanya Permohonan eksekusi yang masuk.

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan baru yang beroperasi pada tanggal 26 Oktober 2018, pada tahun 2018 belum memiliki anggaran DIPA dikarenakan biaya operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih tergabung pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagai satker induk.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dimana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Pengadilan baru yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2019 dari Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Tetapi masih ada beberapa indikator yang masih belum bisa dilihat hasilnya dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai baru beroperasi selama dua bulan di tahun 2018 dan masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Bahkan capaian sasaran strategis aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapat tercapai.

B. REKOMENDASI

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli baik teknis maupun non teknis, khususnya Tenaga Teknologi Informasi (Ahli Jaringan dan Programmer).
2. Penambahan alokasi anggaran belanja barang dan modal agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.